



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JALAN P. SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 207335 - 206525
PES 190 DAN 191

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 180/09/KEP.DPRD/2000.
Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG
ATAS 9 (SEMBILAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa pembahasan 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, telah selesai dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Fraksi-fraksi DPRD, Komisi-komisi, Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Sumedang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sumedang tanggal 4 Nopember 2000 Nomor : 180/2736/Huk, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.
2. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Nopember 2000 dan tanggal 1 Desember 2000.
3. Laporan Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 1 Desember 2000.
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 4 Desember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu :

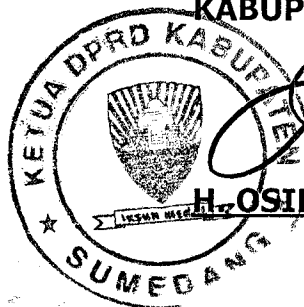
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan ;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 – 2005 ;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Mesin Pertanian ;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah ;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S u m e d a n g.
pada tanggal 4 Desember 2000.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



Ketua,

H. OSIN HERLIANTO, Drs.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Bupati Sumedang.